

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 482/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **LUKIMIN ROBINAH.**, yang beralamat di Taman Duta Mas Blok C 5/ 52, RT 009/ 009, Wijaya Kusuma, Jakarta Barat., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu H. Amris Pulungan S.H., pada kantor **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 Agustus 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023033366** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **14 Agustus 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023033366** tertanggal **14 Agustus 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "" NOMOR DAFTAR:

 **IDM001111047** DAN MEREK "" NOMOR DAFTAR: **IDM000842684** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek " " Nomor Agenda: **DID2023033366** kelas 8 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu atau dipotong-potong, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.
3. Bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah "OPT" dengan merek-merek "TOKYO", dimana unsur merek kata tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan merek, kelas dan jenis barangnya, maka terhadap penolakan pendaftaran merek "OPT" yang dimohonkan oleh Klien kami dibawah Agenda No. DID 2023 033366 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **KURANG TEPAT**.
4. Bahwa dari perbedaan-perbedaan merek tersebut diatas, jelas bahwa merek "OPT" secara jelas dapat dibedakan khususnya kelas dan jenis barangnya. Sehingga jika disandingkan pada tempat yang sama, dengan sangat jelas secara langsung dapat dibedakan dengan ciri-ciri pembedanya.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek “ ” Nomor Agenda **DID2023033366** tertanggal **14 Agustus 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **15 Agustus 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2023033366** tanggal 20 April 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 8** yaitu berupa: ” *Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; pemegang bor [alat-alat tangan]; Alat pengebor; MATA BOR; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; gergaji [perkakas tangan]; Kikir [perkakas tangan]; pisau keramik; Batu potong keramik (manual); Alat perata batu gerinda*”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh



Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “” Nomor



daftar IDM001111047, dan Merek “” Nomor daftar IDM000842684 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor



Merek perihal penolakan pendaftaran merek “” karena merek pembanding “



” dan merek “” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek “” Nomor daftar: IDM001111047 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7 yaitu berupa: “*gergaji [mesin]; gergaji, listrik;*



gergaji bundar”, dan Merek “” Nomor daftar: IDM000842684 melindungi jenis barang dalam kelas 7 yaitu berupa: “*berlian glaziers' [bagian mesin]; polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; roda abrasif untuk gerinda yang*

dioperasikan dengan daya; Cakram penutup untuk penggiling yang dioperasikan dengan listrik; mesin gerinda putar; disk abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; asah [bagian mesin]"



Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: " Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; pemegang bor [alat-alat tangan]; Alat pengebor, MATA BOR; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; gergaji [perkakas tangan]; Kikir [perkakas tangan]; pisau keramik; Batu potong keramik (manual); Alat



perata batu gerinda", yang terdapat dalam Merek " " Nomor Agenda: DID2023033366 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa:



"gergaji [mesin]; gergaji, listrik; gergaji bundar " yang dilindungi dalam Merek " " Nomor Daftar: IDM001111047, dan jenis barang berupa: "berlian glaziers' [bagian mesin]; polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; Cakram penutup untuk penggiling yang dioperasikan dengan listrik; mesin gerinda putar; disk abrasif untuk gerinda yang



dioperasikan dengan daya; asah [bagian mesin]" yang dilindungi dalam Merek " " Nomor daftar: IDM000842684 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek " " Nomor Agenda: DID2023033366 diajukan oleh LUKIMIN ROBINAH., yang beralamat di Taman Duta Mas Blok C 5/ 52, RT 009/ 009, Wijaya Kusuma, Jakarta Barat.



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek " "



" Nomor daftar IDM001111047 dan Merek " " Nomor daftar IDM000842684 atas nama TATANG SUGANDA yang beralamat di: Jl. Palmerah Utara No. 76 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Palmerah - Kec. Palmerah Jakarta Barat, Dki Jakarta, Indonesia;

Menimbang bahwa antara " " Nomor Agenda: **DID2023033366** atas nama

Pemohon Banding dengan " " Nomor daftar: IDM001111047 dan Merek " "
Nomor daftar: IDM000842684 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2023033366	 Nomor Daftar IDM001111047  Nomor Daftar IDM000842684

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “



”, “ ” dan “ ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;



Menimbang bahwa secara visual, merek “ ” dengan merek “ ”



dan merek “ ” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ ” Nomor agenda



DID2023033366 berdampingan dengan merek pembanding “ ” daftar nomor



IDM001111047 dan merek pembanding “ ” daftar nomor IDM000842684 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2023033366** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 03 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., Sebagai Ketua, SRI MULYONO, S.H., M.Si., Dan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Sebagai Anggota.

Anggota

1. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

2. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua

T. DIDIK TARYADI, S.H.

